



PUTUSAN
Nomor 3123/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1485/PJ/2018, tanggal 16 Maret 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali ;

Lawan

PT TOYOTA TSUSHO INDONESIA, beralamat di Mid Plaza II Lt.3, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 10-11, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat-10220, yang diwakili oleh Tatsuya Kawamura, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-90622/PP/M.XVIB/16/2017, tanggal 21 Desember 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa koreksi biaya bunga harus dibatalkan sebesar Rp44.490.792,00, sehingga perhitungan yang seharusnya menurut Pemohon Banding sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah:

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3123/B/PK/Pjk/2018



No.	Uraian	Pemohon Banding
1.	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
	a.1. Ekspor	51.920.425.530
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	643.449.437.004
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	68.412.418.248
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	456.705.600
	a.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	764.238.986.382
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0
	c. Jumlah seluruh penyerahan (a.6+b)	764.238.986.382
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan	
	d.1. Impor	0
	d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean	0
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	0
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	0
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan	0
	d.7. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)	0
	e. Seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)	
2.	Perhitungan PPN Lebih Bayar	
	a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarifx1.a.2 ata 1.d.7 atau NIHIL)	64.344.943.748
	b. Dikurangi:	
	b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	68.789.881.121
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	0
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0
	b.5. Lain-lain	0
	b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)	68.789.881.121
	c. Diperhitungkan	
	c.1. SKPLB	0
	c.2. SKPPKP	0
	c.3. Jumlah (c.1+c.2)	0
	d. PPN yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)	
	d.1. Dibayar dengan NPWP pihak lain	0
	d.2. Dibayar dengan NPWP sendiri	0



	d.3. Telah dipungut	0
	d.4. Jumlah (d.1+d.2+d.3)	0
	e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6-c.3) atau (d.4))	68.789.881.121
	f. jumlah perhitungan PPN lebih bayar/seharusnya tidak terutang (e-a)	4.444.937.373
3.	Kelebihan pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)	0
	c. Jumlah (a+b)	0
4.	Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f-3.c)	4.444.937.373

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 22 Mei 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-90622/PP/M.XVIB/16/2017, tanggal 21 Desember 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01498/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak November 2013 Nomor 00016/407/13/056/15 tanggal 14 Juli 2015, atas nama PT Toyota Tsusho Indonesia, NPWP 01.069.247.3-056.000, beralamat di Mid Plaza II Lt.3, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 10-11, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat-10220, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut Majelis
1.	Dasar Pengenaan Pajak	764.238.986.38 2
2.	Perhitungan PPN Lebih Bayar	
	a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarifx1.a.2 atau 1.d.7 atau NIHIL)	64.344.943.748
	b. Dikurangi:	
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	68.789.881.121
	e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6-c.3) atau (d.4))	68.789.881.121
	f. jumlah perhitungan PPN lebih bayar/seharusnya tidak terutang (e-a)	4.444.937.373
3.	Kelebihan pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0
4.	Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang	4.444.937.373



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 Maret 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 26 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90622/PP/M.XVIB/16/2017 tanggal 21 Desember 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.90622/PP/M.XVIB/16/2017 tanggal 21 Desember 2017 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri :
 3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;



3. 2. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01498/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak November 2013 Nomor 00016/407/13/056/15 tanggal 14 Juli 2015, atas nama PT Toyota Tsusho Indonesia, NPWP 01.069.247.3-056.000, beralamat di Mid Plaza II Lt.3, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 10-11, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat-10220, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Mei 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-01498/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 11 Oktober 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2013 Nomor : 00016/407/13/056/15 tanggal 14 Juli 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.069.247.3-056.000, sehingga pajak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dibayar menjadi Rp4.444.937.373,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak November 2013 sebesar Rp44.490.792,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* terbukti lawan transaksi Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan Faktur Pajak telah sesuai dengan prosedur hukum, adapun apabila terdapat tidak urutnya serie faktur atau Faktur Pajak mendahului tanggal Surat Pemberitahuan Nomor Serie lebih bersifat administrasi semata yang tidak menimbulkan kerugian terhadap pendapatan negara dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 1 angka 23 dan angka 24 dan Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 16F Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3123/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp4.444.937.373,00; dengan perincian sebagai berikut :

1	Dasar Pengenaan Pajak	Rp	764.238.986.38
2	Perhitungan PPN Lebih Bayar		
	a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarifx1.a.2 ata 1.d.7 atau NIHIL)	Rp	64.344.943.748
	b. Dikurangi:		
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	68.789.881.121
	e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6-c.3) atau (d.4))	Rp	68.789.881.121
	f. jumlah perhitungan PPN lebih bayar/seharusnya tidak terutang (e-a)	Rp	4.444.937.373
3	Kelebihan pajak yang sudah:		
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	0
4	Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f-3.c)	Rp	4.444.937.373

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3123/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh
Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung
Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh
Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,
bersama-sama dengan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,
dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,
Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr.
Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para
pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3123/B/PK/Pjk/2018



Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3123/B/PK/Pjk/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)